



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 23/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.
2. Nama : **H. Said Junaidi, S.E.**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Gunong Cut, Kec. Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ai Latifah Fardiyah, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Ismayati, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Dr. Muhammad Asrun (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square AR-03 Jalan Matraman 30 E Jakarta Pusat, email: dutalaw@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK-PBP/III/2017, bertanggal **13 Maret 2017**, memberi kuasa kepada Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA, Arif Budiman Purba, S.H., M.H., Yuliana Sipayung, S.H., Nurfidianti Maito, S.H., Paulino Herin, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat&Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA & Rekan, beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan 12790, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
1. Nama : **H.M. Jamin Idham, S.E.**  
 Alamat : Gampong Sukaramai, Kelurahan Sukaramai,  
 Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan  
 Raya, Provinsi Aceh
  2. Nama : **Chalidin, S.E.**  
 Alamat : Gampong Meugatmeh, Kelurahan Meut Gameh,  
 Kecamatan Seunagean Timur, Kabupaten  
 Nagan Raya, Provinsi Aceh

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2017 memberi kuasa kepada **DR. Amir Syamsudin, S.H., M.H., DR. Hinca IP. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS., Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M., Yosef Benediktus Badeoda, S.H., M.H., H. Mehbob, S.H., M.H., MBA, CN., Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Asdar Tosibo, S.H., MM. Ardhy Mbalembout, S.H., M.H., CLA, Erma Hari Alijana, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam “**TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT**”, yang beralamat di Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 9/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 23/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2017. Selanjutnya dilakukan *renvoi/perbaikan* dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk tercapainya keadilan, maka Pemohon terlebih dahulu memohon agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), yaitu bahwa:

- (1) *Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:*
  - a. *provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*

- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- dan
- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

*perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*

- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung disandarkan pada asas pemilu sebagaimana dimuat dalam UU 10/2016 dan juga UUD 1945 bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara langsung, umum bebas rahasia, jujur, adil, dan jujur, sehingga akan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam suatu pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa pentingnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis juga telah menjadi landasan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 yang membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, sehingga Mahkamah memerintahkan Pemunguran Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang. Bahwa masih banyak putusan Mahkamah yang menempatkan betapa pentingnya proses Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang jujur dan demokratis.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pilukada sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hak-hak politik warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dalam kaitan dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal hak-hak konstitusional warga negara, maka sudah seharusnya Mahkamah melakukan koreksi terhadap proses Pilkada yang penuh dengan kecurangan dan pelanggaran asas-asas pemilihan umum. Dalam kaitan dengan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 yang penuh dengan praktik curang, krisis integritas dan delegitimasi penyelenggara Pilkada, maka Mahkamah harus

melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan Pilkada Nagan Raya Tahun 2017 tersebut. **Oleh karena itu, Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang merupakan penghalang untuk pemeriksaan permohonan *a quo*, sehingga tercapai lah keadilan substantif.**

Bahwa tahapan dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 tidak mencerminkan Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang jujur dan demokratis, bahkan **Pemilihan tersebut cacat hukum disebabkan oleh karena penyelenggara pemilihan tidak memiliki mandat yang sah (Bukti P-2a, P-2b, P-2c, P-2d,P-2e).**

**Bahwa penyelenggara Pilkada Nagan Raya Tahun 2017 memiliki mandat yang tidak memenuhi persyaratan** sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 18 huruf k PKPU Nomor 3 Tahun 2015** tentang Tata Cara Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota, **disebabkan telah melampaui batas maksimal dua periode untuk menduduki posisi sebagai penyelenggara Pilkada.** Rincian persoalan tersebut akan dijelaskan pada bagian lain dari Permohonan *a quo*.

Bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa tindakan penghilangan hak untuk memberikan suara bagi pemilih sekalipun terdaftar dalam DPT, hambatan akses bagi saksi-saksi mandat Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H. dan H. Said Junaidi, S.E. (selanjutnya disebut Paslon Nomor Urut 1) untuk mendapatkan salinan DPT dan form C1, intimidasi bagi saksi-saksi mandat Paslon Nomor Urut 1 untuk mengawasi pelaksanaan hari pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 di TPS-TPS seluruh wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Bahwa penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan (PPK) tidak menindaklanjuti dan tidak memproses laporan pelanggaran pemilu yang terjadi di tingkat TPS. Demikian juga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Kabupaten Nagan Raya tidak memproses dan tidak menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran pemilu.

Bila keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tetap dipergunakan dalam pemeriksaan sengketa Pilkada walau nyata-nyata terjadi pelanggaran serius yang mengancam

demokrasi, maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas demokrasi itu sendiri dan Mahkamah seolah-olah membiarkan terjadinya degradasi kualitas seleksi pemimpin di daerah. Oleh karena itu, demi keadilan, maka **Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan Pasal 158 UU 10/2016** yang mengatur syarat formal ambang batas selisih perolehan suara 2 (dua) persen dalam Pemilihan tingkat Kabupaten antara **Pemohon** dengan Peraih Suara Terbanyak atau Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 H.M. Jamin Idham S.E. - Chalidin S.E.) dalam pemeriksaan permohonan *a quo*.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 menyatakan bahwa *untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*. Dengan demikian Mahkamah berwenang kembali mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah hingga terbentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- d. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 disebutkan: *"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"*.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan: *"(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
  - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
  - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota"*.
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor: 30/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 (**bukti P-3**)



4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 31/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut :
  - (1) TR. Keumangan, S.H., M.H - H. Said Junaidi, S.E.
  - (2) Faisal A. Qubsy, S.T. – Mustafar, S.P.
  - (3) drh. Muhammad Zahed – Samsul Bahari, B.Sc.
  - (4) Nurchlis, S.P., M.Si – Suyanto, S.E.
  - (5) H.M. Jamin Idham, S.E. – Chalidin, S.E.
5. Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1 **[bukti P-4]**;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 11/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 yang diumumkan pada **tanggal 22 Februari 2017 pukul 16.30 WIB**.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 24 Februari 2017 pukul 21.35 WIB**.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### I. MOHON DIKESAMPINGKAN KETENTUAN AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, dengan membandingkan Laporan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Perolehan Suara Menurut Pemohon
1.	Pasangan Nomor Urut 1 TR. Keumangan, S.H., M.H - H. Said Junaidi, S.E. ( <b>Pemohon</b> )	35.474 suara (36.7%)	48.617 suara (45%)
2.	Pasangan Nomor Urut 2 Faisal A. Qubsy, S.T. – Mustafar, S.P.	872 suara (0.9%)	972 suara (0.9%)
3.	Pasangan Nomor Urut 3 Drh. Muhammad Zahed – Samsul Bahari, B.Sc.	1.267 suara (1.3%)	1.381 suara (1.3%)
4.	Pasangan Nomor Urut 4 Nurchlis, S.P., M.Si. – Suyanto, S.E.	14.746 suara (15.2%)	15.646 suara (14.5%)
5.	Pasangan Nomor Urut 5 <b>H. M. Jamin Idham, S.E. – Chalidin, S.E.</b>	44.356 suara (45.9%)	41.422 suara (38.3%)
<b>Jumlah Suara</b>		<b>96.715 suara</b>	<b>108.038 suara</b>

(Perolehan suara Pemohon menurut Termohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 35.474 (36.7%), sedangkan Pemohon berada pada peringkat **pertama** berdasarkan penghitungan suara versi Pemohon yaitu sebesar 48.617 suara (45%).

Pembuktian perolehan suara Pemohon berdasarkan penghitungan Pemohon sendiri dengan perolehan suara versi Termohon hanya dapat dilakukan apabila Pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran hak-hak pemohon untuk dipilih oleh para pemilih dalam suatu pemilihan yang jujur dan adil, dengan terlebih dahulu Mahkamah harus membebaskan diri dari

syarat formal pemeriksaan sengketa hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017.

Bahwa Pemohon akan menguraikan lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

#### **IV.1. LEGALITAS PENYELENGGARAAN PILKADA**

Bahwa penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 tidak memiliki mandat yang sah disebabkan adanya pelanggaran ketentuan **Pasal 18 huruf k PKPU Nomor 3 Tahun 2015, yaitu pengaturan batas maksimal dua periode untuk menduduki posisi sebagai penyelenggara Pilkada** di tingkat KPPS di sepuluh kecamatan Kabupaten Nagan Raya, yaitu:

##### **1). Kecamatan Suka Makmue:**

###### **1.1. Desa Kuta Padang:**

- a. **KPPS TPS 1**, atas nama **Said Usman** sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [bukti P-5];**
- b. **KPPS TPS 2**, atas nama **Saiful** sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu [vide bukti P-5];**

###### **1.2. Desa Alue Kambuk:**

- a. **KPPS TPS 1**, atas nama **Saifullah** sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu [bukti P-6];**

###### **1.3. Desa Suak Bilie:**

- a. **KPPS TPS 1** atas nama Ibnu Umar, S.Pd sebagai Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu [bukti P-7]**
- b. **KPPS TPS 1** atas nama Tgk Amri sebagai Anggota KPPS bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu [vide bukti P-7]**
- c. **KPPS TPS 1 TPS 1** atas nama Assaat sebagai Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu [vide bukti P-7];**

2). Kecamatan Kuala Pesisir, yaitu:

2.1. Desa Cot Rambong:

- a. **KPPS TPS 1**, atas nama **Nasir** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [bukti P-8]**
- b. **KPPS TPS 1** atas nama **Muslem** (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-8]**
- c. **KPPS TPS 1** atas nama **Deffi** (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-8]**

2.2. Desa Kuala Trang:

- a. **KPPS TPS 1**, atas nama **Teuku Banta Usman** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [bukti P-9]**
- b. **KPPS TPS 2**, atas nama **Pariyanto** (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-9]**
- c. **KPPS TPS 3**, atas nama **Sudartik** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-9]**
- d. **KPPS TPS 4**, atas nama **Abu Bakar** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **empat periode Pemilu; [vide bukti P-9]**

2.3. Desa Langkak:

- a. **KPPS TPS 1**, atas nama **Teuku Raden Subowo, SKM** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [bukti P-10]**
- b. **KPPS TPS 1** atas nama **Zulkarnein** (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-10]**
- c. **KPPS TPS 1** atas nama **Musa** (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu;**
- d. **KPPS TPS 2** atas nama **Amirudin** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-10]**
- e. **KPPS TPS 2** atas nama **Budian** (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu;**

- f. **KPPS TPS 3** atas nama **Ismail Roy NS, S.Pd** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-10]** Rosmanidar (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-10]**

#### 2.4. Desa Lueng Teuku Ben:

- a. **KPPS TPS 1** atas nama **Ainal Mardiah, S.Pd** (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu;**
- b. **KPPS TPS 1** atas nama **Abd. Rahman** (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu [bukti P-11];**

#### 2.5. Desa Padang Panyang:

- a. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Muhammad Basyah**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [bukti P-12]**
- b. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 3 atas nama **Usman Ali**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu [vide bukti P-12]** Anggota KPPS TPS 3 atas nama **Rosmaidar**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-12]** Anggota KPPS TPS 3 atas nama **Baharuddin**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-12]**

### 3). Kecamatan Tadu Raya, yaitu:

#### 3.1. Desa Gunong Pungki

- a. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Umar Dani**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [bukti P-13]**
- b. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Elizami Hendri**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-13]**
- c. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Yusrizal**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-13]**
- d. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Sopiaton**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-13]**
- e. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Dedi Saputra**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-13]**

#### 4). Kecamatan Kuala, yaitu:

##### 4.1. Desa Simpang Peut

- a. Anggota KPPS TPS 2 atas nama **Syawali, S.Sos.**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [bukti P-14]**
- b. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 4 atas nama **Buchari, S.E.**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-14]**
- c. Anggota KPPS TPS 4 atas nama **Bustari, S.Pd.**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-14]**
- d. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 5 atas nama **Amin Syam**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-14]**
- e. Anggota KPPS TPS 5 atas nama **Syehtari, S.Pd.**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-14]**
- f. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 6 atas nama **Teuku Antoni**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-14]**
- g. Anggota KPPS TPS 7 atas nama **Tajudin**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide Bukti P-14]**

#### 5). Kecamatan Darul Makmur, yaitu:

##### 5.1. Desa Alue Jampak

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama **Adamsyah Ali**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [bukti P-15; P-21]**
- b. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Iswandi**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-15; bukti P-16]**
- c. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **M. Yatim**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-15; bukti P-16]**

##### 5.2. Desa Sukaraja

- a. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Iwan Effendi, S.Pd.**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [bukti P-17]**

- b. Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Zainun Erwina, S.Pd.**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-17]**
- c. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 2 atas nama **Drs. Abdul Rahman**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-17]**
- d. Anggota KPPS TPS 2 atas nama **Kriwartini** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-17]**

### 5.3. Desa Alue Raya

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama **Syahren**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [bukti P-18; P-19; P-20; P-21]**
- b. Anggota PPS atas nama **Muslem**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-18; vide bukti P-19; vide bukti P-20, [vide bukti P-21]**
- c. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 1 atas nama **Bustami**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-20]**
- d. Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 2 atas nama **Ruslan**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-10]**
- e. Anggota KPPS TPS 2 atas nama **Muktar**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-18]**
- f. Anggota KPPS TPS 3 atas nama **Hanafi Tami**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-19]**

### 5.4. Desa Krueng Alem

- a. Anggota KPPS TPS 2 atas nama **Abdul Jalil**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [bukti P-20]**
- b. Anggota KPPS TPS 4 atas nama **Asman**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-20]**

### 5.5. Desa Gunong Cot

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama **Irhammi**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [bukti P-21; P-21a]**

- b. Sekretariat PPS atas nama **Rohani**, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-21; P-21b]**

#### **5.6. Desa Krueng Seumanyam**

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama **Baidullah** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-21]**

#### **5.7. Desa Laime**

- a. Anggota PPS atas nama **Darul Irfan** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-21]**

#### **5.8. Desa Makarti Jaya**

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama **Idrasyid** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-21]**

#### **5.9. Desa Suak Palembang**

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama **Mahfuddin** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-21]**
- b. Anggota PPS atas nama **Mujiburrahman** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-21]**
- c. Anggota PPS atas nama **Syarifuddin** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-21]**

#### **5.10. Desa Sumber Makmur**

- a. Ketua merangkap Anggota PPS atas nama **Ahmad Syakir Mz** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-21]**
- b. Anggota PPS atas nama **Sagino** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-21]**

#### **5.11. Desa Ujong Tanjong**

- a. Anggota PPS atas nama **Wakidi** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu; [vide bukti P-21]**

#### **5.12. Desa Alue Kuyun**

- a. Anggota PPS atas nama **Azwar** telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu **tiga periode Pemilu ; [vide bukti P-21]**

### **IV.2. PENYELENGGARA TIDAK MELAKUKAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN/ATAU PELANGGARAN SECARA BERJENJANG**



Bahwa penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan (PPK) telah mengabaikan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan pemberian suara pada tanggal 15 Februari 2017, yang disampaikan saksi-saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, yaitu sebagai berikut:

### **1). Kecamatan Beutong**

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Beutong telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-.KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut **[bukti P-22; P-22a]**:

- 1.1. Sebanyak 1491 pemilih tidak mendapat undangan memilih (C6-KWK) di wilayah Kecamatan Beutong, karena petugas KPPS tidak memberikan undangan tersebut, termasuk ibu kandung saksi. Sekalipun ada pemberitahuan satu hari sebelum tanggal pencoblosan bahwa bisa memilih dengan gunakan KTP dan KK, tetap saja mereka tidak dapat memberikan suara pada tanggal 15 Februari 2017. PPK menegaskan bahwa 1491 orang tersebut tetap tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
- 1.2. Ada perbedaan jumlah surat suara yang tidak terpakai antara Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Gubernur Aceh-Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (1.585) dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 (1491) sebesar 94 kertas suara, tetapi tidak bisa dijelaskan dalam rapat pleno tersebut.

### **2). Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang**

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-.KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut: **[bukti P-23]**

- 2.1. Ada 12 orang pemilih desa Blang Puu Kec. Beutong Ateuh Sanggalang tidak terdaftar dalam DPT. Tetapi waktu DPT sementara masih terdaftar 12 orang tersebut. Ke 12 orang itu menganggap nama-namanya masih masuk dalam DPT karena mereka terdaftar saat pemilihan Kepala Desa. Ketika

saksi mengajukan masalah itu di Rapat Pleno PPK, PPK menolak masalah tersebut;

- 2.2. Ada lagi 2 orang sudah merekam e-KTP tetapi tetap tidak dimasukkan namanya ke DPT, sehingga tidak mendapat undangan memilih (C6-KWK) dan kemudian tidak dapat memberikan suara di TPS Desa Babah Suak.

### **3). Kecamatan Darul Makmur**

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Darul Makmur telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-.KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut:

#### **[bukti P-24]**

- 3.1. Ketua PPK menolak permintaan saksi untuk membuka daftar hadir di 6 desa dengan dua TPS ke atas, yaitu: Desa Pisie Keubeudom, Desa Kabu, Desa Lueng Keubeu Jagat, Desa Drin Tujoh, Desa Kuala Teripa, dan Desa Babah Lung.
- 3.2. Saksi ingin mencocokkan data tentang jumlah surat suara, dengan jumlah surat suara yang dipakai, jumlah pemilih dengan undangan memilih C6-KWK, dan jumlah surat suara tidak sah. Ketua PPK menolak karena hal itu seharusnya dilakukan di tingkat TPS.

### **4). Kecamatan Kuala**

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Kuala telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-.KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut:

#### **[bukti P-25; P-25a]**

- 4.1. DPT Kec. Kuala sebesar 15.555, suara sah 12.089; suara tidak sah 261; sehingga sebanyak 3.205 pemilih tidak bisa mencoblos karena tidak mendapat undangan memilih (C6-KWK), atau sekitar 30 persen tidak memberikan suara.
- 4.2. Rapat Pleno PPK menolak permintaan saya untuk membuka kertas plano C7, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan gambaran sebenarnya tentang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017;

- 4.3. Di Kampong Simpang Peut ada kejadian pembuangan surat undangan memilih (C6-KWK) di areal kantor Desa Simpang Peut.

#### **5). Kecamatan Kuala Pesisir**

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Kuala Pesisir telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-.KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut:

#### **[bukti P-26; P-26a]**

- 5.1. Ketua PPK menolak permintaan saksi untuk membuka dafrar hadir di 6 desa dengan dua TPS ke atas, yaitu: Desa Pisie Keubeudom, Desa Kabu, Desa Lueng Keubeu Jagat, Desa Drin Tujoh, Desa Kuala Teripa, dan Desa Babah Lung.
- 5.2. Saksi ingin mencocokkan data tentang jumlah surat suara, dengan jumlah surat suara yang dipakai, jumlah pemilih dengan undangan memilih C6-KWK, dan jumlah surat suara tidak sah. Ketua PPK menolak karena hal itu seharusnya dilakukan di tingkat TPS.

#### **6). Kecamatan Seunagan**

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Seunagan telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-.KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut

#### **[bukti P-27; P-27a]:**

- 6.1. Terjadi kesalahan penulisan jumlah suara Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 H.M.Jadim Idham SE-Chalidin SE dari jumlah suara 109 menjadi 191 suara, yang tidak dikoreksi di tingkat PPK;
- 6.2. Kotak Suara dari Gampong Nagan tidak bersegel, tetapi segel ditemukan di dalam kotak suara.

#### **7). Kecamatan Seunagan Timur**

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Seunagan Timur telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-.KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut:

#### **[bukti P-28; P-28a]:**

- 7.1. Rapat Pleno PPK Kecamatan Seunagan Timur tidak mengumumkan jumlah pemilih sesuai DPT dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;
- 7.2. Jumlah surat suara yang diterima juga tidak diumumkan dalam Rapat Pleno PPK;
- 7.3. Jumlah surat suara yang digunakan juga tidak diumumkan dalam Rapat Pleno PPK;
- 7.4. Jumlah surat suara yang tidak dipakai juga tidak diumumkan dalam Rapat Pleno PPK.
- 7.5. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menggunakan model DA1-KWK.
- 7.6. PPK Kec. Seunagan Timur tidak menjalankan prosedur penjumlahan perolehan suara dari C1 disalin ke DAA-KWK yang kemudian disalin kembali ke DA-KWK, yang seharusnya diumumkan di depan saksi.

#### **8). Kecamatan Suka Makmue**

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Suka Makmue telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut:

#### **[bukti P-29]:**

- 8.1. Ketua PPK menolak permintaan saksi untuk membuka daftar hadir di 24 TPS di seluruh wilayah Kecamatan Suka Makmue, karena tidak ada dasar hukum. Padahal saksi ingin mencocokkan data tentang jumlah surat suara, dengan jumlah surat suara yang dipakai, jumlah pemilih dengan undangan memilih C6-KWK, dan jumlah surat suara tidak sah.
- 8.2. Terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 18 huruf k PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota terkait penetapan penyelenggaraan Pemilu anggota KPPS di wilayah Kecamatan Suka Makmue, yaitu:

**8.2.1). Di Desa Kuta Padang** [vide Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Desa Kuta Padang Nomor 05/PPS/KT/2017 tentang Pembentukan

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, yaitu:

**Said Usman**, Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 1 (3periode pilkada: Pilkada 2006, Pilkada 2012, Pilkada 2017);

**Saiful**, Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 2 (3 periode Pilkada: Pilkada 2006, Pilkada 2012, Pilkada 2017).

**8.2.2). Di Desa Alue Kambuk** [vide Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Kambuk No: 05/PPS/01/2017 tentang Pembentukan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, yaitu:

**Saifullah**, Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 1 (3 Periode pilkada: Pilkada 2006, Pilkada 2012, Pilkada 2017), juga pernah menjadi Ketua PPK Kecamatan Suka Makmue Tahun 2012.

#### **9). Kecamatan Tadu Raya**

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Tadu Raya telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan DA2-.KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut:

**[bukti P-30, 30a]:**

- 9.1. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi PPK tanggal 17 Februari 2017, saya meminta dibuka C7 KWK tentang kehadiran pemilih di TPS, tetapi ditolak PPK dengan alasan tidak terjadi selisi suara dalam C1 dan tidak ada dasar hukumnya padahal menurut aturan boleh lihat C7 bila diperlukan.
- 9.2. Saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Tadu Raya.

#### **10). Kecamatan Tripa Makmur**

Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Tripa Makmur telah menyampaikan persoalan berikut dan mengisi dalam form keberatan D2-.KWK dengan penolakan penyelesaian permasalahan oleh PPK, yaitu sebagai berikut:

**[bukti P-31, P-31a]:**

- 10.1. Ketua PPK menolak permintaan saya untuk membuka daftar hadir di 6 desa dengan dua TPS ke atas, yaitu: Desa Pisie Keubeudom, Desa Kabu, Desa Lueng Keubeu Jagat, Desa Drin Tujoh, Desa Kuala Teripa, dan Desa Babah Lung
- 10.2. 10.2). Saksi ingin mencocokkan data tentang jumlah surat suara, dengan jumlah surat suara yang dipakai, jumlah pemilih dengan undangan memilih C6-KWK, dan jumlah surat suara tidak sah. Ketua PPK menolak karena hal itu seharusnya dilakukan di tingkat TPS

### IV.3. NETRALITAS PENYELENGGARA PILKADA

Bahwa Penyelenggara Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, memperlihatkan posisi yang tidak netral atau menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 H.M. Jamin Idham S.E. - Chalidin S.E. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa persoalan berikut ini:

- 1) Bahwa Rapat Pleno di tingkat PPK di sepuluh Kecamatan Kabupaten Nagan tidak memproses laporan pelanggaran yang terjadi di masa pemungutan suara di TPS-TPS, yang meliputi persoalan:
  - b. Ketua KPPS tidak memberikan DPT kepada saksi mandat Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1, padahal DPT menjadi instrumen untuk mengecek berapa jumlah pemilih terdaftar yang kemudian akan dicocokkan dengan jumlah pengguna hak pilih;
  - c. Ketua Ketua KPPS tidak memberikan salinan form C1 kepada saksi mandat Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1, padahal salinan form C1 menjadi instrumen untuk mengecek jumlah pemilih terdaftar dalam DPT dan pengguna hak pilih dengan KTP, jumlah surat suara, jumlah surat suara rusak, jumlah suara tidak sah, dan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati-Wakil Bupati;
- 2) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi Pemohon **[bukti P-32]** bahwa di TPS 6 Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur bahwa sebanyak 912 pemilih tidak bisa mencoblos di TPS pada tanggal 15 Februari 2017, karena tidak diberikan undangan atau surat pemberitahuan memilih. Di DPT Desa Pulo Teungoh terdaftar sekitar 3500.  
Kejadian lain di TPS 6 adalah nama pemilih yang terdaftar di DPT digantikan dengan nama orang lain yang datang pada saat pencoblosan tanggal 15

Februari 2017 walaupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 [Pemohon] menegur KPPS tetapi tidak dihiraukan.

Selain itu, terdapat undangan tercecer 10 buah pada pukul 11.00 pagi di jalan sekitar Socfindo di Pulo Teungoh.

- 3) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi Pemohon [**bukti P-33**] bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di TPS 4 Gampong Pulo Tengah Kecamatan Darul Makmur tidak diberikan salinan DPT oleh KPPS pada hari pemberian suara tanggal 15 Februari 2017 di TPS 4 tanpa alasan, sehingga saksi tidak bisa mengecek identitas pemilih ketika memberikan suara atau mencoblos.

Saksi juga mendapati pemilih dengan menggunakan fotkopi Kartu Keluarga sebanyak dua orang, yang tidak membawa undangan/pemberitahuan memilih (C6-KWK). Protes saksi tidak dihiraukan KPPS.

- 4) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi Pemohon [**bukti P-34, P-34a**] bahwa di TPS di TPS 2 Gunong Cut Kecamatan Daru Makmur ada warga dan 5 anggota keluarganya walaupun terdaftar di DPT dihalang-halangi oleh anggota tim sukses Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 bernama Raja tanpa tindakan apapun dari KPPS. Namun, sebaliknya yang bersangkutan malahan diintegrasikan oleh Panwaslih.
- 5) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi Pemohon [**bukti P-35**] bahwa di TPS 1 Gampong Gunong Cot terjadi peristiwa tim sukses Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama Usman Pari menseleksi di pintu masuk TPS calon pemilih yang hendak memberikan suara di TPS dengan dibiarkan oleh KPPS dan petugas keamanan, di mana dia sebelumnya mengambil KTP dan KK warga sehingga tidak dapat memberikan suara.
- 6) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi [**bukti P-36**] bahwa sebanyak 81 warga Dusun Ujong Jarom Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur sekalipun terdaftar dalam DPT tetap tidak dapat memberikan suara disebabkan Panwaslih Nagan Raya tidak merespon laporan mereka.
- 7) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi [**bukti P-37**] bahwa Ketua KPPS TPS 3 Gampong Alue Raya Kecamatan Darul Makmur membohongi 30 Pemilih terdaftar dalam DPT bahwa kertas suara sudah habis walaupun terlihat masih menumpuk di meja petugas.

- 8) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi **[bukti P-38]** bahwa Panwascam Kecamatan Kuala dan Panswaslih Kabupaten Nagan Raya tidak memproses temuan warga formulir C6 yang berserakan di depan kantor Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala serta kasus 800 undangan memilih tidak dibagikan kepada warga yang telah terdaftar daam DPT bersama 3390 warga lainnya.
- 9) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi **[bukti P-39]** bahwa terjadi hambatan bagi 213 warga Gampong Pulo Kecamatan Kuala Pesisir untuk memberikan suara di TPS 1 Gampong Pulo sekalipun telah memperlihatkan KTP dan Kartu Keluarga.
- 10) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi **[bukti P-40]** bahwa terjadi hambatan bagi 315 warga Gampong Pulo Kecamatan Kuala Pesisir untuk memberikan suara di TPS 1 Gampong Pulo sekalipun telah memperlihatkan KTP dan Kartu Keluarga di TPS saat pencoblosan tanggal 15 Februari 2017.
- 11) Berdasarkan keterangan tertulis dari saksi **[bukti P-41]** bahwa KPPS TPS 2 Desa Krueng Seumaynyam Kecamatan Darul Makmur membiarkan anak-anak di bawah umur memberikan suara di TPS 2.
- 12) Bahwa terdapat penyelenggara pemilihan yang juga merangkap sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 tanpa diproses Panwaslih Kabupaten Nagan Raya sekalipun telah disampaikan laporannya. Nama-nama tersebut yaitu: **[bukti P-42]**
  - a. Ketua KPPS TPS 1 Gampong Mon Bateung, Kec. Seunagan Timur atas nama **Said Junaidi**, juga merangkap sebagai anggota Tim Sukses Pasangan Calon No Urut 5 (H.M. Jamin Idham, SE- Chalidin, SE.) **[vide bukti P-42, P-43; P-44]**
  - b. Anggota PPK Kecamatan Tadu Raya atas nama **Taufit**, juga merangkap sebagai anggota Tim Sukses Pasangan Calon No Urut 5 (H.M. Jamin Idham, S.E. - Chalidin, S.E.) **[vide bukti P-42, P-42A, P-43A; P-45]**
  - c. Ketua PPS Desa Pasi Luar atas nama **Usman Ali**, juga merangkap sebagai anggota Tim Sukses Pasangan Calon No Urut 5 (H.M. Jamin Idham, S.E. - Chalidin, S.E.) **[vide bukti P-42; P-45]**
- 13) Bahwa penyelenggara Pemilihan/ KPPS di TPS 1 dan TPS 6 Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur membiarkan banyak orang yang tidak



terdaftar dalam DPT memberikan suaranya untuk menggantikan atau mewakili para pemilih yang terdaftar dalam DPT. Saksi Pemohon yang mengetahui kejadian tersebut telah menegur KPPS, namun tidak dihiraukan. **[bukti P-46, P-46a].**

## V. KONKLUSI

**V.1.** Bahwa telah terjadi pelanggaran fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Nagan Tahun 2017 disebabkan KIP Nagan Raya dan Panwaslih Nagan Raya membiarkan pelaksana kegiatan pemilukada tanpa mandat yang sah, sehingga Pemilukada Nagan Raya 2017 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *a quo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan peraihan suara terbanyak Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 “H.M. Jamin Idham, SE-Chailidin SE” dengan selisih perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di atas 2 persen yang merupakan prasyarat pengajuan permohonan pembatalan Hasil Perolehan Suara Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Sesungguhnya perolehan suara terbanyak oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 didapatkan dengan cara-cara tidak jujur dan konspiratif dengan penyelenggara Pemilukada Nagan Raya 2017 (Termohon, KIP Nagan Raya). Bahwa sikap keberpihakan Termohon masih diperlihatkan ketika Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nagan Tahun 2017 telah diumumkan dan digugat ke Mahkamah Konstitusi dengan menutup ruang pengumpulan data oleh Pemohon seraya Termohon melabelkan Pemohon sebagai “OTK, Orang Tidak Dikenal” dan menakut-nakuti rakyat dan aparat pemerintah di Kabupaten Nagan Raya agar tidak memberikan informasi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan selama berlangsungnya Pemilukada Nagan Raya, terutama tidak membeberkan nama-nama penyelenggara pemilukada yang cacat hukum akibat melanggar ketentuan Pasal 18 huruf k PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **[bukti P-47].** **Himbaun bernada ancaman tersebut juga disertai dengan ancaman “meminta polisi untuk memidanakan mereka yang mencari data pendukung**

**gugatan ke MK, sehingga polisi dijadikan alat untuk menutup pencarian kebenaran.”**

**V.2.** Bahwa segenap kecurangan dalam Pemilukada Nagari Raya 2017 secara mendasar telah melanggar prinsip pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengharuskan Pilkada dilakukan secara demokratis dengan tidak melanggar asas-asas yang bersifat luhur dan jujur sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Disamping itu ditegaskan pula bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945;

Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan pada asas Nomokrasi atau asas Negara Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pilkada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pilkada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun

Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pilkada tersebut.

**V.3.** Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pilkada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan Suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu, terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pilkada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pilkada (*Vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011).

**V.4.** Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “*Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan l). Efektifitas*”;

**V.5.** Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan sangat berkeberatan dan menolak Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun Pemilihan Umum

Nagan Raya oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, tanggal 15 Februari 2017 didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil. oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara massif, sistematis dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Nagan Raya yang memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon.

Bahwa perolehan hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang di atur dalam undang-undang nomor 15 Tahun 2011 yang menghendaki penyelenggara pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pilkada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pilkada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya perolehan suara PEMOHON.

Bahwa di samping itu, diketahui dan terbukti bahwa Pemungutan Suara pada Pilkada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 pada tanggal 15 Februari 2017 telah dijalankan oleh TERMOHON dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan PEMOHON.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 11/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, bertanggal 22 Februari 2017;
3. Memerintahkan Komisi Independen Provinsi Aceh untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama H.M. Jamin Idham S.E. - Chalidin S.E. selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Provinsi Aceh untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 47e yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 2017 dan tanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nomor 11/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, bertanggal 22 Februari Tahun 2017
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 071/BA/KIP-NR/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan [sic Kabupaten] dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, bertanggal 22 Februari Tahun 2017
3. Bukti P-2a : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 61/K/TUN/2015 tertanggal 19 Maret 2015
4. Bukti P-2b : Fotokopi Surat KPU Nomor 201/KIP-NR/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015, perihal Pembatalan Surat Izin Nomor 106/KPU-NR/2013 tanggal 9 April 2013, yang ditujukan kepada pimpinan DPRK Nagan Raya c.q Wakil Ketua I

- 5 Bukti P-2c : Fotokopi Surat KPU Nomor 64/KPU/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016, perihal Tindak Lanjut Putusan Kasasi MA RI Nomor 61/K/TUN/2015 mengenai” Usulan KPU kepada DPRK Nagan Raya untuk menyampaikan 5 nama calon anggota KIP Nagan Raya.
- 6 Bukti P-2d : Fotokopi Surat KIP Nomor 230/KIP-NR/X/2015 tertanggal 28 Oktober 2015, perihal Mohon Ditindaklanjuti Surat Kami Nomor 201/KIP-NR/VIII/2015, ditujukan Kepada Ketua DPRK Kabupaten Nagan Raya.
- 7 Bukti P-2e : Fotokopi SK KPU Nomor 21/Kpts/KPU/Tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Pencabutan Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh
- 8 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 30/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016
- 9 Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 31/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut:  
(1) TR. Keumangan, S.H., M.H - H. Said Junaidi, S.E.  
(2) Faisal A. Qubsy, S.T. – Mustafar, S.P.  
(3) drh. Muhammad Zahed – Samsul Bahari, B.Sc.  
(4) Nurchlis, S.P., M.Si. – Suyanto, S.E.  
(5) H. M. Jamin Idham, S.E. – Chalidin, S.E.
- 10 Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Nomor 5/PPS/KT/2017 Tentang Pembentukan Anggota KPPS Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 membuktikan bahwa:  
Desa Kuta Padang, KPPS TPS 1, atas nama Said Usman sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
KPPS TPS 2, atas nama Saiful Ketua merangkap Anggota KPPS telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu
- 11 Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Nomor 5/PPS/02/2017 Tentang Pembentukan Anggota KPPS Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 membuktikan bahwa:  
Desa Alue Kambuk, KPPS TPS 1, atas nama Saifullah (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai

penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

- 12 Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Nomor 7/PPS/SB/2017 tentang Pembentukan Anggota KPPS Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 membuktikan bahwa:  
Anggota KPPS TPS 1 atas nama Ibnu Umar, S.Pd telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu  
Anggota KPPS TPS 1 atas nama Tgk Amri bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu  
Anggota KPPS TPS 1 atas nama Assaat telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu.
- 13 Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Nomor 1/SK/KPPS/CR/KP/I/2017 tentang Pembentukan Anggota KPPS Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 membuktikan bahwa:  
Nasir (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
Muslem (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
Deffi (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu
- 14 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Nomor 285/06/PPS/KTR/2017 tentang Pembentukan Anggota KPPS Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 membuktikan bahwa:  
KPPS TPS 1 Desa Kuala Trang, atas nama Teuku Banta Usman (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
KPPS TPS 2, atas nama Pariyanto (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
KPPS TPS 3, atas nama Sudartik (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
KPPS TPS 4, atas nama Abu Bakar (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu empat periode Pemilu
- 15 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Nomor 03/PPS/LK/I/2017 Desa Langkak tentang Pembentukan Anggota KPPS Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 membuktikan bahwa:  
KPPS TPS 1, atas nama Teuku Raden Subowo, SKM (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
Zulkarnein (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai

penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
Musa (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
KPPS TPS 2, atas nama Amirudin (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;

Budian (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
KPPS TPS 3, atas nama Ismail Roy NS, S.Pd (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
Rosmanidar (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

- 16 Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Nomor 03/PPS/LTB/I Desa Lueng Teuku Ben tentang Pembentukan Anggota KPPS Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 membuktikan bahwa: atas nama Ainal Mardiah, S.Pd. (Ketua merangkap Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
Abd. Rahman (Anggota KPPS) telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu
- 17 Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Nomor 03/PPS-PDP/NR/I/2017 tentang Pembentukan Anggota KPPS Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 membuktikan bahwa: Anggota KPPS TPS 1 atas nama Muhammad Basyah., telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu  
Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 3 atas nama Usman Ali, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu  
Anggota KPPS TPS 3 atas nama Rosmaidar, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu  
Anggota KPPS TPS 3 atas nama Baharuddin, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu
- 18 Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan PPS Desa Gunong Pungki Nomor 06/PPS/ GP/I/2017 tentang Pembentukan Anggota Kelompok PPS Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 membuktikan bahwa:  
Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 1 atas nama Umar Dani, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu yang membuktikan bahwa:  
Anggota KPPS TPS 1 atas nama Elizami Hendri, telah



bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

Anggota KPPS TPS 1 atas nama Yusrizal, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

Anggota KPPS TPS 1 atas nama Sopiaton, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

Anggota KPPS TPS 1 atas nama Dedi Saputra, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

19 Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Peut Nomor 005/PPS-SP/2017 yang membuktikan bahwa:

Anggota KPPS TPS 2 atas nama Syawali, S.Sos., telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 4 atas nama Buchari, S.E., telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

Anggota KPPS TPS 4 atas nama Bustari, S.Pd., telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 5 atas nama Amin Syam, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

Anggota KPPS TPS 5 atas nama Syehtari, S.Pd., telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 6 atas nama Teuku Antoni, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

Anggota KPPS TPS 7 atas nama Tajudin, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

20 Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Amran tertanggal 3 Maret 2017 yang membuktikan bahwa:

Anggota KPPS TPS 1 atas nama Iswandi, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

Anggota KPPS TPS 1 atas nama M. Yatim, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

Ketua merangkap Anggota PPS atas nama Adam Syah Ali, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

Anggota PPS atas nama Abdullah CA, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu

21 Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Alur Jampak tentang Pembentukan Anggota KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 yang membuktikan bahwa:

- Anggota KPPS TPS 1 atas nama Iswandi, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
Anggota KPPS TPS 1 atas nama M. Yatim, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;
- 22 Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hadi Suseno tertanggal 3 Maret 2017  
Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 1 atas nama Iwan Effendi, S.Pd, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
Anggota KPPS TPS 1 atas nama Zainun Erwina, S.Pd., telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
Ketua merangkap Anggota KPPS TPS 2 atas nama Drs. Abdul Rahman, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu;  
Anggota KPPS TPS 2 atas nama Kriwartini telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu.
- 23 Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Amri tertanggal 3 Maret 2017  
Ketua merangkap Anggota PPS atas nama Syahren, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu  
Anggota PPS atas nama Muslem, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu  
Anggota KPPS TPS 2 atas nama Muktar, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu
- 24 Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Hanafi Tami tertanggal 3 Maret 2017  
Ketua merangkap Anggota PPS atas nama Syahren, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu  
Anggota PPS atas nama Muslem, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu  
Anggota KPPS TPS 3 atas nama Hanafi Tami, telah bekerja sebagai penyelenggara Pemilu tiga periode Pemilu
- 25 Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Sulaiman IL tertanggal 3 Maret 2017
- 26 Bukti P-20a : Fotokopi Surat Pernyataan Atas nama Said Hamdani tertanggal 3 Maret 2017
- 27 Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 10/KPTS/KIP-NR/Tahun 2016 tentang Pengangkatan Anggota PPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017

- 28 Bukti P-21a : Fotokopi Surat Pernyataan Atas nama Junaidi tertanggal 3 Maret 2017
- 29 Bukti P-21b : Fotokopi Keputusan Keuchik Gunung Cut Nomor 141/Kpts/2016 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS
- 30 Bukti P-22 : Fotokopi Model DA2-KWK Kecamatan Beutong  
Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara telah menyampaikan persoalan terkait pilkada dan mengisi dalam form keberatan D2-.KWK
- 31 Bukti P-22a : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bukari AR tertanggal 2 Maret 2017  
1491 pemilih tidak mendapat undangan memilih  
Ada perbedaan jumlah surat suara yang tidak terpakai antara Rekapitulasi Perolehan suara yaitu 1585 dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya yaitu 1491 sebesar 94 suara.1491 pemilih tidak mendapat undangan memilih
- 32 Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Rusli Adi tertanggal Tanggal 2 Maret 2017  
Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara telah menyampaikan persoalan terkait pilkada dan mengisi dalam form keberatan D2-.KWK
- 33 Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Marhaban tertanggal 2 Maret 2017  
Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara telah menyampaikan persoalan terkait pilkada dan mengisi dalam form keberatan D2-.KWK
- 34 Bukti P-25 : Fotokopi Model DA2-KWK Kecamatan Kuala
- 35 Bukti P-25a : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fazliadi tertanggal 2 Maret 2017
- 36 Bukti P-26 : Fotokopi Model DA2-KWK Kecamatan Kuala Pesisir
- 37 Bukti P-26a : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Asril Tiba tertanggal 2 Maret 2017
- 38 Bukti P-27 : Fotokopi Model DA2 – KWK Kecamatan Seunagan  
Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara telah menyampaikan persoalan terkait pilkada dan mengisi dalam form keberatan D2-.KWK
- 39 Bukti P-27a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andri Pradesa tertanggal 2 Maret 2017

- 40 Bukti P-28 : Fotokopi Model DA2 – KWK Kecamatan Seunagan  
Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara telah menyampaikan persoalan terkait pilkada dan mengisi dalam form keberatan D2-.KWK
- 41 Bukti P-28a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Khairil Said tertanggal 2 Maret 2017
- 42 Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama T. Usman tertanggal 2 Maret 2017
- 43 Bukti P-30 : Fotokopi Model DA2-KWK Kecamatan Tadu Raya  
Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara telah menyampaikan persoalan terkait pilkada dan mengisi dalam form keberatan D2-.KWK
- 44 Bukti P-30a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salman tertanggal 2 Maret 2017
- 45 Bukti P-31 : Fotokopi Model DA2-KWK Kecamatan Tripa Makmur menyatakan  
Bahwa saksi mandat Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara telah menyampaikan persoalan terkait pilkada dan mengisi dalam form keberatan D2-.KWK membuktikan bahwa:  
Ketua PPK menolak permintaan saksi untuk membuka daftar hadir di 6 desa dengan dua TPS ke atas, yaitu: Desa Pisie Keubeudom, Desa Kabu, Desa Lueng Keubeu Jagat, Desa Drin Tujoh, Desa Kuala Teripa, dan Desa Babah Lung  
Saksi ingin mencocokkan data tentang jumlah surat suara, dengan jumlah surat suara yang dipakai, jumlah pemilih dengan undangn memilih C6-KWK, dan jumlah surat suara tidak sah. Ketua PPK menolak karena hal itu seharusnya dilakukan di tingkat TPS
- 46 Bukti P-31a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amir Iskandar tertanggal 2 Maret 2017
- 47 Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Eko Andini tertanggal 1 Maret 2017 menyatakan bahwa:  
Sebagai saksi di TPS VI Gampong Pulo Teungah, Kecamatan Darul Makmur  
Saksi tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pemilih sesuai DPT  
Bahwa nama yang tertera di DPT dapat digantikan oleh orang lain untuk memilih  
Saksi sudah menegur Ketua KPPs dan Panwaslih namun tidak dihiraukan pemungutan suara tetap berlanjut.  
Saksi menemukan surat pemberitahuan pemungutan

suara Model C6-KWK tercecer di jalan dan menurut dugaan saksi sengaja dibuang sehingga pemilih C6-KWK tidak dapat memberikan suaranya pada Paslon Nomor Urut 1

- 48 Bukti P-32a : Fotokopi Bukti foto-foto mengenai pembuangan C6
- 49 Bukti P-33 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Jek Rianto yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2017 menyatakan bahwa:
1. Merupakan saksi di TPS IV gampong Pulo Teungah Kecamatan Darul Makmur
  2. Saksi tidak diberikan DPT di TPS IV
  3. Tidak dapat memonitoring pengawasan pemilihan
  4. Saksi menegur ketua KPPS untuk mengecek pemilih yang menggunakan KTP dan Fc KK di dalam DPT
- Tidak ada tanggapan dari KPPS dan Panwaslih pemungutan suara tetap dilakukan
- 50 Bukti P-34 : Fotokopi Keterangan Deri Darmawan, warga gampong Gunung Cut Kecamatan Darul Makmur  
Saksi merupakan warga dari gampong gunung cut ketika proses pemungutan suara pada tanggal 15 Feb 2017 jam 13.15 WIB, di intimidasi oleh oleh Timses Paslon No.5 ketika sedang mendaftarkan surat undangan tersebut  
Saksi Dicekal oleh Timses No.5 melalui petugas KPPS dan Panwaslih agar tidak diizinkan untuk menggunakan hak pilih di TPS II Gampong Gunung Cut dengan alasan tidak bertempat tinggal di Gampong Gunung Cut, sedang KTP dan KK terdaftar didalam daftar pemilih tetap.
- 51 Bukti P-34a : Fotokopi Foto-foto mengenai intimidasi oleh Timses No.5 kepada warga
- 52 Bukti P-35 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Hadi Suseno yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2017
- 53 Bukti P-36 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Nurul Iman yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2017
- 54 Bukti P-37 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Tajudin yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2017
- 55 Bukti P-38 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Juanda yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2017
- 56 Bukti P-39 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Zainal Abidin yang ditandatangani pada tanggal 2 Maret 2017.
- 57 Bukti P-40 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama T. Safrizal yang ditandatangani pada tanggal 2 Maret 2017
- 58 Bukti P-41 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Said Husen yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2017
- 59 Bukti P-42 : Fotokopi SK Nomor 010/JADIN-KAB/XI/2016 tentang

Struktur Tim Pejuang Pemenangan Gampong H.M Jamin Idham S.E. dan Chalidin S.E.

- 60 Bukti P-42a : Fotokopi Surat Nomor 09/TRK-SAJA/NR/II/2017 tertanggal 19 Februari 2017, perihal Laporan dan Mohon Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Panwaslih Nagan Raya
- 61 Bukti P-43 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Catari yang ditandatangani pada tanggal 2 Maret 2017
- 62 Bukti P-43a : Fotokopi Data kepindahan Penduduk atas Nama Said Junaidi
- 63 Bukti P-44 : Fotokopi Foto Keterlibatan Penyelenggara Pemilu dalam kampanye
- 64 Bukti P-45 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Musnaidi yang ditandatangani pada tanggal 2 Maret 2017
- 65 Bukti P-46 : Fotokopi DPT TPS 1 Kecamatan Darul Makmur Desa Pulo Tengah
- 66 Bukti P-46a : Fotokopi DPT TPS 6 Kecamatan Darul Makmur Desa Pulo Tengah
- 67 Bukti P-47 : Fotokopi Kliping Koran Serambi Indonesia tertanggal 4 Maret 2017 dengan judul Penyelenggara Pilkada di Nagan Raya Diteror
- 68 Bukti P-47a : Fotokopi Surat DPRK Kabupaten Nagan Raya Nomor 421/219/DPRK/2017, perihal Mohon segera Klarifikasi Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 4 Seunagan, ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten SeuNagan Raya
- 69 Bukti P-47b : Fotokopi Surat Keterangan Pemkab Nagan Raya Dinas Pendidikan SMP Negeri 4 Seunagan Nomor 421.3/122/2015, tertanggal 3 November 2015
- 70 Bukti P-47c : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 421/16/2017, tertanggal 11 Maret 2017
- 71 Bukti P-47d : Surat Pemkab Nagan Raya SMP Negeri 4 Seunagan Nomor 421/17/2017, tertanggal 13 Maret 2017, perihal Penjelasan tentang surat Keterangan Nomor 421.3/122/2015 tanggal 3 November 2015, ditujukan kepada Ketua KIP Nagan Raya
- 72 Bukti P-47e : Surat Pemkab Nagan Raya SMP Negeri 4 Seunagan Nomor 421/18/2017, tertanggal 15 Maret 2017, Perihal : Penyampaian Laporan, ditujukan kepada Kapolda Aceh

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban, bertanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang atau memenuhi syarat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh Tahun 2017, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa pertama-tama Termohon memandang perlu untuk menyampaikan dalil eksepsi yang akan diajukan pada mekanisme sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* Pasal 7 PMK 1 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa Ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* Pasal 7 PMK 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Hasil Perhitungan Sura Pemilukada, sehingga untuk menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, terlebih dahulu perlu diuji apakah benar sengketa *a quo* memenuhi ketentuan sebagai sengketa hasil perhitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Bahwa Permohonan Pembatalan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh Tahun 2017 tidak didasari oleh alasan adanya kesalahan penghitungan atau

rekapitulasi suara, sehingga Termohon menilai pengajuan permohonan *a quo* hanya didasari oleh ketidakpuasan Pemohon yang tidak mau menerima kekalahan saja dalam Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh Tahun 2017;

4. Bahwa selain itu, Termohon hendak menyampaikan pandangan Termohon tentang ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengakui dan menghargai keberadaan satuan pemerintah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Provinsi Aceh ditentukan sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan daerah lainnya, di mana untuk menjalankan kekhususan dan keistimewaannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (disingkat UUPA) yang mengatur keberadaan Provinsi Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus. Namun dalam tahapan pencalonan dan presentasi dukungan merujuk pada Undang-undang Provinsi Aceh dan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, semua tahapan mulai dari proses pendaftaran calon, penetapan pasangan calon sebagai Peserta Pemilukada dan seluruh tahapan hingga hasil penghitungan atau rekapitulasi bersumber dan tetap berpedoman Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
5. Bahwa Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 dan Berita Acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh Terpilih tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 telah didasari oleh penghitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon secara cermat, akurat dan benar sesuai dengan hasil penghitungan rekapitulasi ditingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan);
6. Bahwa Proses Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara cermat, akurat



dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan dihadiri oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Nagan Raya dan saksi-saksi Pasangan Calon lainnya termasuk Saksi Pemohon, serta dihadiri pula oleh unsur-unsur Muspida, yakni FORKOMPINDA, serta para undangan lainnya, sehingga Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 adalah sah secara hukum, valid, akurat dan tak terbantahkan sesuai fakta-fakta mulai dari TPS, PPK hingga KIP;

7. Termohon perlu menanggapi dalil tambahan Pemohon yang disampaikan dalam persidangan bahwa Termohon sebagai Penyelenggara tidak memiliki legalitas.

Dalam penjelasannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selaku Penyelenggara tidak memiliki legalitas karena adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015 sehubungan dengan adanya gugatan di PTUN Jakarta atas Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.

Bahwa Penetapan Termohon sebagai Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU Tahun 2013, namun dibatalkan karena adanya gugatan dari Teuku Abdul Rasyid, S.E, dkk., dan atas gugatan tersebut Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 61K/TUN/2015 membatalkan Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2015. Atas Putusan Mahkamah Agung tersebut, DPRK Nagan Raya membuat Keputusan dengan Nomor 171.2/08/DPR.K/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya periode 2013 sampai dengan 2018 dan Surat usulan Ketua DPRK Nagan Raya Nomor 170/705/2016 tanggal 10 Mei 2016. KPU menetapkan Termohon sebagai Ketua dan Anggota KIP

dengan Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016.

Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015 untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, kemudian KPU RI menyurati DPRK Nagan Raya untuk merekrut kembali anggota Komisioner KIP Nagan Raya dan terpilih serta ditetapkan Muhammad Yasin, Arif Budiman, M.Pd, Firdaus, S.Sos, Said Mudhar, dan Usman yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPRK Nagan Raya untuk selanjutnya diusulkan kepada KPU RI kemudian keluar Surat Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komisioner KIP Nagan Raya dan telah dilantik oleh Bupati Nagan Raya Drs. H.T. Zulkarnaini tertanggal 02 Juni 2016.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil penghitungan/rekapitulasi suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

Menurut hemat Termohon aturan tersebut cukup substansial, lebih substansial dari, misalnya ketentuan yang membatasi pengajuan permohonan tidak lebih dari 3 kali hari kerja, yang ketentuan terakhir ini sangat dijaga dan diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah.

**Pertama**, menurut hemat Termohon ketentuan dalam Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 yang menetapkan dan membatasi selisih perolehan suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan dalam rangka perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati, bukan sekedar aturan formil prosedural.

**Kedua**, siapapun yang mengajukan diri secara sukarela untuk turut serta sebagai calon dalam pemilihan, dengan perkataan lain setiap

pasangan calon, secara yuridis harus dianggap menerima aturan main yang ada, termasuk aturan main mengenai perselisihan hasil perolehan suara. Menyangkal validitas atau keadilan suatu aturan pemilihan yang bisa dikatakan telah disepakati, setelah perolehan penghitungan suara memperlihatkan hasilnya, menurut hemat Termohon sulit untuk ditempatkan sebagai upaya untuk membangun sebuah demokrasi konstitusional yang berkualitas. Jika memang ketentuan dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dinilai tidak sejalan dengan konstitusi oleh karena menghalangi ditegakkannya keadilan substantive, maka upaya untuk meniadakan ketentuan itu sepatutnya dilakukan sejak awal dengan melakukan *judicial review* dan hal tersebut dapat diajukan tanpa harus menunda pelaksanaan pemilihan. Sebagai contoh, *judicial review* terhadap ketentuan yang berkenaan dengan Calon Tunggal. Upaya hukum itu dilakukan di tengah tahapan pemilihan yang sedang berlangsung, dan dapat diselesaikan oleh Mahkamah tanpa mengakibatkan kekacauan tahapan pemilihan.

**Ketiga**, Mahkamah telah menerbitkan serangkaian peraturan mengenai Hukum Acara yang mengatur lebih lanjut dan sangat detail sebagai penjabaran Ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Menurut pemahaman Termohon, isi peraturan-peraturan Mahkamah tersebut memperlihatkan antara lain bahwa Mahkamah mengukuhkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.

Bahwa sebagaimana diketahui, batas selisih perolehan suara yang diatur baik dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Pasal 8 PMK Nomor 2 Tahun 2017 merupakan ketentuan yang dikualifikasi sebagai ketentuan yang bersifat memaksa yang merupakan ketentuan yang sudah jelas, dan tertutup untuk disimpangi sehingga harus dihormati demi kepastian hukum, andai pun penyimpangan ini dikaitkan

dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. sebagaimana yurisprudensi yang bersifat tetap dari Mahkamah, haruslah berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara atau peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta, antara lain sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan mahkamah Nomor 10-12/PHPU.D-IX/2001 *juncto* Nomor 41/PHPU.D-VI/2008.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, menyatakan:

“Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada.”

Dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK 1 Tahun 2017, sehingga adalah beralasan hukum Permohonan Pemohon harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Berikut ini Termohon menyajikan data-data Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih dari Pindahan, Daftar Pemilih Tambahan Penggunaan Hak Pilih, Data Pemilih, Penggunaan Hak Suara, Jumlah suara sah dan tidak sah:

1. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) tertanggal 15 Juli 2016 adalah sejumlah 122.611 pemilih. Dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) adalah 119.294 orang;
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH adalah 102 orang;
3. Pemilih dalam DPPH/Pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan adalah 3215 orang;

Sehingga totalnya adalah 122.611 orang.

**Daftar Pengguna Hak Pilih:**

1. Pengguna Hak Pilih DPT adalah 95.399 orang
2. Pengguna Hak Pilih dalam DPPH adalah 101 orang
3. Pengguna Hak Pilih dalam DPPTB/Pengguna KTP Elektronik, atau Surat Keterangan adalah 3.204 orang.

Sehingga total seluruhnya adalah 98.704 orang.

Jumlah Pemilih Disabilitas atau Penyandang Cacat sebanyak 44 orang dan yang menggunakan Hak Pilih adalah 41 orang.

Jumlah suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 122.305 lembar.

Jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sebanyak 72 lembar.

Jumlah suara yang tidak terpakai adalah 23.529 lembar.

Jumlah suara yang digunakan adalah 98.704.

**Data Perolehan Suara**

**Jumlah suara sah adalah 96.715 suara/lembar.**

**Jumlah suara yang tidak sah adalah 1.989 suara/lembar.**

**Total suara yang digunakan adalah 98.704.**

**Data Perolehan Suara tiap pasangan**

1. **Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H. dan H. Said Junaidi, S.E. adalah 35.474 suara.**
2. **Faizal A. Qubsy dan Mustafar adalah 872 suara.**
3. **Drh. Muhammad Zahed dan Samsul Bahari B., S.E. adalah 1267 suara.**
4. **Nurchalis, S.P., M.Si. dan Suyanto, S.E. adalah 14.746 suara.**
5. **H. M. Jamin Idham, S.E. dan Chalidin, S.E. adalah 44.356 suara.**

Menurut Ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 dan Pasal 8 PMK Nomor 1 Tahun 2017 bahwa selisih perolehan suara yang dapat digugat di Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil penghitungan Termohon adalah 2%, yaitu 2% dari 96.175 (suara sah) adalah 1934 suara sedangkan perbedaan

perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor urut 1) dengan (Pasangan Calon Nomor Urut 5), H. M. Jamin Idham, S.E. dan Chalidin, S.E. adalah 8.882 suara, yang melebihi ketentuan 2% yaitu melampaui angka penghitungan persentase yaitu sebanyak 1934 suara.

Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 8 PMK Nomor 1 Tahun 2017.

**3. Bahwa selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon (Nomor Urut 1) dengan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 adalah sebesar 8.882 (delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua) suara atau melampaui ketentuan yaitu melebihi dari 2% dari suara sah.**

4. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 8 PMK Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut:

*Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

5. Bahwa seharusnya Permohonan Pemohon dalam perkara a quo hanya dapat diajukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen)  $\times 96.715 = 1.934$  suara.

Bahwa dari data-data diatas tampak jelas, terbukti selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak yaitu sebesar 8.882 (delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua) suara, jauh melewati batas yang ditetapkan dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 8 PMK Nomor 1 Tahun 2017. Ketentuan Undang-undang tersebut menurut hemat Termohon tidak dapat dikesampingkan dalam menilai apakah suatu permohonan dalam perkara perselisihan

hasil pemilihan dapat diterima atau tidak, karena beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, terlebih dahulu perlu diuji apakah permohonan *a quo* telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu persyaratan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan terpilih atau setidaknya Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh Tahun 2017;
7. Bahwa keliru dan salah dalil permohonan dalam halaman 8 (delapan) romawi IV (empat) Permohonan Pemohon yang menyebutkan hasil penghitungan suara dilakukan secara curang sebagaimana alasan Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon sebanyak 48.617 suara (45%) dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. M. Jamin Idham, S.E. dan Chalidin, S.E. sebanyak 41.422 suara, karena perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tersebut adalah sudah benar dan sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh Tahun 2017 yang dilakukan Termohon secara mandiri, jujur, adil, tertib penyelenggara Pemilu, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabilitas, efisien dan efektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak didukung oleh fakta dan bukti adanya kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dalam penghitungan perolehan suara Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh Tahun 2017, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan;  
Pemohon mendalilkan bahwa jumlah suara sah dalam Pilkada di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh sebanyak 108.038 (seratus ribu delapan ribu tiga puluh delapan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak

adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon jumlah suara sah dalam Pilkada yang benar adalah sebanyak 96.715 (Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Termohon adalah sebesar kurang lebih 8%.

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2017.

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 22 Februari 2017 Pukul 16.30 WIB dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 16.30 WIB sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 pukul 16.30 WIB.
2. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 21.35 WIB.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, dan hanya melampirkan ketidakpuasan karena hanya menceritakan kronologis suatu peristiwa, persepsi atau anggapan Pemohon tanpa didukung oleh data-data yang relevan sehingga Permohonan Pemohon ini tidak sesuai dengan Pasal 7 PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2017, maka Permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima, karena penghitungan perolehan



suara setiap TPS yang dicatatkan oleh KPPS hingga KIP telah ditunjukkan sebagai bukti-bukti yang tidak terbantahkan;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan terkait PHP di Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 23/PHP.BUP/XV/2017.

1. Bahwa Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan masuk dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 91/BA/KIP-NR/X/2016.
2. Bahwa penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon (tingkat KPPS) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Disaksikan dan ditandatangani oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, diawasi oleh Panwas (PPL, Pengawas TPS) serta tidak ada yang menyatakan keberatan di tingkat TPS.
3. Bahwa Formulir C1 KWK dan Salinan DPT diberikan ke semua Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya sesuai mandate Saksi di TPS dan C1, salinan DPT juga diberikan ke PPL/Pengawas TPS.
4. Bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS, selanjutnya direkap oleh PPK dalam Rapat Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan serentak di Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 17 Februari 2017 yang dihadiri masing-masing Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, Panwascam, dan semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi PPK dan tidak ada yang menyatakan keberatan dari Saksi maupun Panwascam, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).
5. Bahwa keberatan tersebut telah diklarifikasi dalam Rapat Pleno PPK dan hasilnya tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran yang dibuktikan dengan Formulir C1 KWK, Pleno PPK sudah sesuai ketentuan.
6. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK selanjutnya direkap KIP Nagan Raya (Termohon) pada tanggal 22 Februari 2017.

Dalam Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh semua Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, PPK, Panwascam, Panwaslih, Forkompinda, dan semua Saksi menyatakan tidak ada keberatan kecuali saksi Nomor Urut 1 (Pemohon). Semua Saksi menandatangani Hasil Rekapitulasi kecuali saksi Nomor Urut 1 (Pemohon).

7. Bahwa keberatan tersebut diklarifikasi kembali oleh Termohon dalam Rapat Pleno terbuka dan tidak ada unsur pelanggaran sebagaimana halnya dalam Rapat Pleno PPK.
8. Bahwa Termohon dalam pembentukan KPPS oleh PPS sebagai Penyelenggara di tingkat TPS terlebih dahulu Termohon telah memerintahkan kepada PPS melalui Surat Termohon Nomor 809/KIP-NR/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 perihal Pembentukan KPPS, salah satu persyaratannya adalah Petugas KPPS tersebut belum pernah menjabat 2 (dua) kali atau 2 (dua) periode sebagai anggota KPPS.
9. Bahwa apabila Pemohon membuktikan ada anggota KPPS yang menjabat sudah 2 (dua) kali atau lebih seharusnya Pemohon dapat memberikan tanggapannya dan masukan pada saat Calon Anggota KPPS diumumkan oleh PPS pada masa tahapan tanggapan masyarakat yang dimulai tanggal 15 November 2016 sampai dengan 14 Januari 2017 bukan diajukan dalam Permohonan *a quo*.
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) tertanggal 15 Juli 2016 adalah sejumlah 122.611 pemilih. Dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) adalah 119.294 orang;
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH adalah 102 orang;
3. Pemilih dalam DPPH/Pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan adalah 3215 orang;

Sehingga totalnya adalah 122.611 orang.

Daftar Pengguna Hak Pilih:

1. Pengguna Hak Pilih DPT adalah 95.399 orang

2. Pengguna Hak Pilih dalam DPPH adalah 101 orang
3. Pengguna Hak Pilih dalam DPPTB/ Pengguna KTP Elektronik, atau Surat Keterangan adalah 3.204 orang.

Sehingga total seluruhnya adalah 98.704 orang.

Jumlah Pemilih Disabilitas atau Penyandang Cacat sebanyak 44 orang dan yang menggunakan Hak Pilih adalah 41 orang.

Jumlah suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 122.305 lembar.

Jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sebanyak 72 lembar.

Jumlah suara yang tidak terpakai adalah 23.529 lembar.

Jumlah suara yang digunakan adalah 98.704.

#### Data Perolehan Suara

Jumlah suara sah adalah 96.715 suara/lembar.

Jumlah suara yang tidak sah adalah 1.989 suara/lembar.

Total suara yang digunakan adalah 98.704.

#### Data Perolehan Suara tiap pasangan

1. Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H. dan H. Said Junaidi, S.E. adalah 35.474 suara.
2. Faizal A. Qubsy dan Mustafar adalah 872 suara.
3. Drh. Muhammad Zahed dan Samsul Bahari B., S.E. adalah 1267 suara.
4. Nurcholiz S.P., M.Si. dan Suyanto S.E. adalah 14.746 suara.
5. H. M. Jamin Idham, S.E. dan Chalidin, S.E. adalah 44.356 suara.

Menurut Ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 dan Pasal 8 PMK Nomor 1 Tahun 2017 bahwa selisih perolehan suara yang dapat digugat di Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil penghitungan Termohon adalah 2%, yaitu 2% dari 96.175 (suara sah) adalah 1934 suara sedangkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan (Pasangan Calon Nomor Urut 5), H. M. Jamin Idham, S.E. dan Chalidin, S.E. adalah 8.882

suara, yang melebihi ketentuan 2% yaitu melampaui angka penghitungan persentase yaitu sebanyak 1934 suara.

Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 8 PMK 1 Tahun 2017.

Dengan demikian berdasarkan perolehan dan penghitungan yang dibuat oleh Pemohon tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon menurut Termohon adalah tidak benar, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

11. Menanggapi penjelasan Pemohon tentang OTK (Orang Tak Dikenal) dapat Termohon sampaikan bahwa yang dimaksud dengan OTK (Orang Tak Dikenal) dalam *press conference* oleh Ketua KIP Muhammad Yasin yang menyatakan banyak individu yang mengaku-aku dari tim sukses pasangan calon meminta dokumen-dokumen seperti SK KPPS, tanpa adanya surat resmi yang ditujukan kepada KIP Nagan Raya.
12. Tentang Ijazah SMP Bakal Calon Wakil Bupati dapat disampaikan bahwa bakal calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 yang bernama Chalidin, S.E., dalam mengajukan persyaratan sebagai calon Wakil Bupati telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KPU. Bahwa mengenai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Seunagan dengan Nomor 421.3/122/2015 yang ditandatangani oleh Said Ramlana selaku Kepala Sekolah oleh KIP Nagan Raya telah diverifikasi dan dinyatakan oleh KIP Nagan Raya adalah sah dan benar, **walaupun Ijazah SMP bukan syarat pencalonan bakal calon karena sesuai ketentuan calon yang memenuhi syarat Ijazah minimal SMA atau sederajat.**
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Panwaslihcam sekabupaten Nagan Raya telah menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan Kecamatan sekabupaten Nagan Raya tentang pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 11/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 Tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 pukul 16.30 WIB.
3. Menetapkan dan Mengesahkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 yang benar sesuai hasil rekapitulasi yang dilakukan secara akurat dan tidak terbantahkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Teuku Keumangan, S.H., M.H. dan H. Said Junaidi, S.E.)	35.474 suara
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Faizal A. Qubsy dan Mustafar)	872 suara
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drh. Muhammad Zahed dan Samsul Bahari B., S.E.)	1.267 suara
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Nurchalis, S.P., M.Si. dan Suyanto, S.E.)	14.746 suara
5	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. M. Jamin Idham, S.E. dan Chalidin, S.E.)</b>	<b>44.356 suara</b>
<b>Total Suara</b>		<b>96.715 suara</b>

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.009 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

- 1      Bukti TA.001      : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 91/BA/KIP/-NR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 pada tanggal 24 Oktober 2016.
- 2      Bukti TA. 002      : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 30/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 pada tanggal 24 Oktober 2016.
- 3      Bukti TA. 003      : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 93/BA/KIP/-NR/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 pada tanggal 25 Oktober 2016.
- 4      Bukti TA. 004      : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 31/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 pada tanggal 25 Oktober 2016
- 5      Bukti TB. 001      : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Nomor 110/BA/KIP/-NR/X/2016 tentang Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 pada tanggal 6 Desember 2016.
- 6      Bukti TD.2.001      : Fotokopi Kumpulan Model DA1-KWK di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Nagan Raya.
- 7      Bukti TD.3.001      : Fotokopi Model DB-KWK dan Model DB1-KWK Kabupaten Nagan Raya.
- 8      Bukti TD.3. 002      : Fotokopi Keputusan Komisn Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 11/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 pada tanggal 22 Februari 2017.

- 9 Bukti TF.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Periode 2013-2018 tanggal 17 Juni 2016.
- 10 Bukti TF.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Periode 2013-2018 tanggal 25 Mei 2016.
- 11 Bukti TF.003 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 075/BA/KIP-NR/2017 tentang Penanganan Perkara Pilkada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- 12 Bukti TF.004 : Fotokopi Surat dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya kepada Panitia Pemungutan Suara Nomor 809/KIP-NR/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Surat perihal Pembentukan PPS dan PPK.
- 13 Bukti TF.005 : Fotokopi Surat dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya kepada Para Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Nagan Raya Nomor 181/KIP-NR/II/2017 tanggal 13 februari 2017 perihal mohon dilakukan monitoring pencoblosan dan penghitungan suara di TPS.
- 14 Bukti TF.006 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2016 Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2017.
- 15 Bukti TF.007 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Panitia Pengawas di seluruh Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya terkait Pengawasan, Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- 16 Bukti TF.008 : Fotokopi Kumpulan surat Pernyataan sebagai bukti pemenuhan syarat anggota KPPS Kabupaten Nagan Raya.
- 17 Bukti TF.009 : Fotokopi Surat dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya kepada Ketua KPU Nomor 243/KIP-NR/III/2017 tanggal 11 Maret 2017.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 20 Maret 2017 sebagai berikut:

## 1. DALAM EKSEPSI

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Menurut Pihak terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, yang diajukan oleh pemohon dengan alasan:

1. Bahwa pada halaman 4 perbaikan permohonannya Pemohon menyampaikan “...Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang merupakan penghalang untuk pemeriksaan permohonan *a quo*.”
2. Bahwa namun Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada angka I huruf b, c dan d menyatakan sebagai berikut:

*huruf b.*

*Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;*

*huruf c.*

*Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*

*huruf d.*

*Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara*



*dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.”*

3. Bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon pada poin 2 di atas demikian **maka Mahkamah Konstitusi tentu saja tidak dapat mengenyampingkan Pasal 158 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebabkan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah akan terikat juga dengan norma-norma yang ada pada pasal ini;**
4. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), yaitu menyebutkan:
  - (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
    - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
    - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma limapersen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

5. Bahwa dalam Pemilihan tingkat Kabupaten antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak atau Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Nomor Urut 5 H.M. Jamin Idham, S.E. – Chalidin, S.E.) dalam syarat formal ambang batas selisih perolehan suara 2 (dua) persen dalam Pemilihan tingkat Kabupaten antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak atau Pihak Terkait dalam pemeriksaan permohonan *a quo* adalah tidak tercapai sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang (inkompetensi) untuk Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon *a quo* dan sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) *juncto* PMK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon menentukan sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) .....dstnya
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
  - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma limapersen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma limapersen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa dengan mempertimbangkan jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya **sebesar 165.872** jiwa pada semester dua per-1 Desember 2015 dengan demikian *legal standing* Pemohon untuk pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya berlaku ketentuan di dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) *juncto* PMK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon yaitu selisihnya adalah maksimal 2 % (dua persen).
4. Bahwa Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan/KIP Kabupaten Nagan Raya **Keputusan Nomor 11/Kpts/Kip-Nr/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Berita Acara Nomor 071/BA/KIP-NR/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat**

Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya – Provinsi Aceh, Tanggal 22 Februari 2017, pukul 16.30 WIB, sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE*
1.	TR. KEUMANGAN, S.H., M.H. Dan H. SAID JUNAIDI, S.E.	35.474	36.7 %
2.	FAISAL A QUBSY, S.T. Dan MUSTAFAR.	872	0.9 %
3.	Drh. MUHAMMAD ZAHED Dan SAMSUL BAHARI, B.Sc.	1.267	1.3 %
4.	NURCHALIS, S.P., M.Si. Dan SUYANTO, S.E.	14.746	15.5 %
5.	H. M. JAMIN IDHAM, S.E. Dan CHALIDIN, S.E.	44.356	45.9 %
Selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait		44.356 35.474 = 8882	9,2 %
Total Jumlah Suara		96.715	-

\*) tanpa pembulatan

5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi dapat ditemukan fakta selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **8882** (delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua) Suara dengan persentase perselisihan adalah **9,2 %** (sembilan koma dua persen).
6. Bahwa oleh karena perbedaan perolehan suara antara Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) melebihi 2 % sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) *juncto* PMK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu

Pasangan Calon, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Independen Pemilihan/KIP Kabupaten Nagan Raya;

7. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Independen Pemilihan/KIP Kabupaten Nagan Raya maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon maka sepanjang menyangkut tentang dalil-dalil hasil perselisihan suara dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak jelas mendalilkan secara konstitusional namun lebih banyak kepada asumsi-asumsi tentang adanya pelanggaran dan kecurangan;
2. Bahwa selain itu Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan tuduhannya tentang dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 serta tidak dapat menunjukkan dalam permohonannya pelanggaran tersebut (*quod non*) **signifikan berpengaruh** terhadap keterpilihan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017.
3. Bahwa kemudian di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan perolehan suara menurut pemohon. Akan tetapi Pemohon **tidak merinci** dengan jelas dan teliti, serta dasar hukum pemohon untuk mengklaim secara sepihak perolehan suara tersebut dan klaim sepihak pemohon itu tidak didukung dengan data-data dan dokumen-dokumen yang **sah** dan **resmi** menurut hukum.
4. Bahwa kemudian di dalam petitumnya, Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang

didalilkannya dalam permohonan perkara *a quo* sehingga permohonan Pemohon sangat tidak jelas, kabur dan tidak berdasar.

5. Bahwa dengan demikian untuk itu mohon yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas (*Obscur Libel*);

## II. KETERANGAN DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan PIHAK TERKAIT pada bagian Eksepsi mohon dianggap tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Keterangan Dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Keterangan Pihak Terkait *a quo*;
3. Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 telah dilaksanakan oleh Komite Independen Pemilihan/KIP Kabupaten Nagan Raya secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah berdasarkan UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi **“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”** dan dilaksanakan oleh Penyelenggara yang memiliki integritas, objektif, terbuka, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dan hasil penghitungan suara telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan, selanjutnya perhitungan suara di tingkat Komite Independen Pemilihan/KIP Kabupaten Nagan Raya, keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi-saksi pasangan calon yang telah dimandir oleh masing-masing Pasangan Calon, Komite Independen Pemilihan/KIP selalu netral atau tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah Termohon tetapkan tersebut apalagi memohonkan untuk pembatalan;

4. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas seluruh tuduhan PEMOHON yang mempertanyakan tentang :
  - Legalitas Penyelenggara Pilkada;
  - Penyelenggara tidak melakukan penyelesaian permasalahan dan/ atau pelanggaran secara berjenjang;
  - Netralitas Penyelenggara Pilkada,
5. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan bahwa legalitas TERMOHON, terkait dengan KPPS di 10 Kecamatan sudah sesuai dengan aturan yang ada, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara sudah melakukan penyelesaian permasalahan dan/ atau pelanggaran secara berjenjang, sebagaimana bukti-bukti dan saksi-saksi yang nanti akan kami sampaikan;

Bahwa terkait dengan tuduhan yang menyatakan tidak pernah sekolah di SMP Negeri 4 Seunagan maka dengan ini kami sampaikan bahwa menurut surat Keterangan Nomor 421.3/122/2015, tertanggal 03 November 2015 dan surat keterangan Nomor 421.3/029/2004, tertanggal 12 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Seunagan dengan jelas dan terang menyatakan Pihak Terkait (KHALIDIN) telah lulus dari sekolah tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa dalil pemohon yang menyatakan Pihak Terkait (KHALIDIN) memalsukan surat terbantahkan dan tidak terbukti secara hukum ;

Kemudian PIHAK TERKAIT (KHALIDIN) pada saat mencalonkan diri sebagai pasangan Calon Wakil Bupati Tahun 2017 di KIP telah menyerahkan semua persyaratan administrasi dan telah di verifikasi dengan patut dan sah secara hukum oleh KIP sebagaimana tertuang dengan Berita Acara Nomor 77/BA/KIP-NR/IX/2016 Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan



Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, hal tersebut menunjukkan dan membuktikan secara hukum bahwa Pihak Terkait (KHALIDIN) memenuhi persyaratan untuk menjadi pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017;

7. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan bahwa TERMOHON sebagai penyelenggara sudah menyelenggarakan Pilkada tanpa memihak ke salah satu paslon manapun dan sesuai aturan yang berlaku, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya;
8. Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Komite Independen Pemilihan/KIP Kabupaten Nagan Raya *in casu* Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017;

#### **PETITUM**

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
- Menyatakan sah hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya tahun 2017 yang telah ditetapkan Termohon;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan

bukti PT- 10 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi KTP No NIK : 111505028640001 atas nama H.M. JAMIN IDHAM, S.E.
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi KTP No NIK : 3175042406750007 atas nama CHALIDIN, S.E.
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nagan Raya Nomor 11/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 071/BA/KIP-NR/2017
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 91/BA/KIP-NR/X/2016
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 93/BA/KIP-NR/X/2016
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 77/BA/KIP-NR/IX/2016
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.3/0299/2004, tanggal 12 Juli 2004
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.3/122/2015, tanggal 03 November 2015
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Surat pernyataan, tanggal 15 Maret 2017

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

*Kesatu*, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

*Kedua*, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapya berbunyi:
  - (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
  - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
  - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam

perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-



Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 11/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.002, = bukti PT- 3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

**[3.6.2]** Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.6.4]** Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*" dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

**[3.6.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 11/Kpts/KIP-NR/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 16.30 WIB (vide bukti P-1 = bukti TD.3.002 = bukti PT- 3);

**[3.6.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 21.35 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 9/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Dalam Eksepsi**

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*";

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*";

**Pasal 2 huruf a PMK 1/2016**, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. ....;

**Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016**, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”;

**[3.10.2]** Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 30/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, menyatakan menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, sebagai berikut:

- 1) Faisal A. Qubsy, S.T. dan Mustafar, S.P.
- 2) Nurchalis, S.P., M.Si dan Suyanto , S.E.
- 3) drh. Muhammad Zahed dan Samsul Bahari, B.Sc.
- 4) TR. Keumangan, SH., M.H. Dan H. Said Junaidi, S.E.
- 5) H. M. Jamin Idham, S.E. dan Chalidin, S.E.;

serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 31/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016, menyatakan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	TR. Keumangan, SH., MH. Dan H. Said Junaidi, SE.
2	Faisal A. Qubsy, ST dan Mustafar, SP
3	drh. Muhammad Zahed dan Samsul Bahari, B.Sc.
4	Nurchalis, SP., M.Si dan Suyanto, SE.
5	H. M. Jamin Idham, SE. dan Chalidin, SE.

**[3.10.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;

**[3.10.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

**Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016**, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*";
- b. ...;

**Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016**, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan :*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*";
- b. ...;

**[3.10.5]** Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 pertanggal 31 Desember 2015 adalah **165.872** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar **2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten;

**[3.10.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 96.715** suara (total suara sah) = **1.935** suara.

**[3.10.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **35.474** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **44.356** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**44.356** suara - **35.474** suara) = **8.882** suara (**9,18%**) sehingga lebih

dari **1.935** suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.15 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syamsudin Noer sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Syamsudin Noer**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**